



P U T U S A N

No. 112 PK/Pid/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peninjauan kembali telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SCHAPELLE LEIGH CORBY**
Tempat lahir : Brisbane Australia
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Juli 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Australia
Tempat tinggal : 466 Coo, Ongatta Rd. Tugun 4224, Gold Coast Queensland Australia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mahasiswi

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai berikut :

P R I M A I R :

Bahwa ia Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY, pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2004, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu pada tahun 2004, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak dan melawan hukum mengimport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumahnya di Brisbane tanggal 8 Oktober 2004 sekitar pukul 05.30 waktu setempat, dengan membawa tas koper warna biru, satu tas bogie board warna biru tua kombinasi abu-abu, dan tas tangan warna biru tua, kemudian dengan menggunakan Qantas Airlines Nomor Penerbangan QF501, Terdakwa transit di Sidney dan kemudian



melanjutkan perjalanan menuju Denpasar dengan menggunakan pesawat Aus-tralian Airlines AO 7829 dan tiba di Bandara Ngurah Rai pukul 15.00 Wita ;

- Bahwa ketika barang bawaan Terdakwa diturunkan dari bagasi pesawat, barang itu kemudian melewati mesin X-Ray, saat itu petugas melihat sebuah tas bogie board warna biru tua, milik Terdakwa terdeteksi didalamnya ada barang terlarang, sehingga karena curiga kemudian petugas mengikuti barang itu sampai ditempat pengambilan barang serta melakukan pengamatan terhadap pemilik barang bogie board dibagian pengambilan barang, dan setelah diikuti ternyata Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY sebagai pemiliknya ;
- Bahwa petugas kemudian terus mengamati gerak gerak Terdakwa yang nampak gelisah dan selanjutnya petugas memanggil Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan isi tas bogie board tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak mau menunjukkan isi tas tersebut dan oleh karenanya untuk menghindari kenyamanan penumpang yang lain, maka petugas kemudian memanggil Terdakwa untuk diperiksa dibagian khusus bea cukai ;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan kepemilikan barang selanjutnya petugas melakukan pengecekan terhadap claim tagg yang menempel di tas bogie board yang ternyata bernomor claim tagg QF 884193 atas nama Terdakwa dan setelah dicocokkan dengan passport Terdakwa, ternyata sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam claim tagg maupun tiket pesawat Terdakwa, sehingga petugas kemudian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas bogie board tersebut satu persatu, dan setelah dikeluarkan terdapat 1 (satu) kantong plastik besar yang berisi bunga kering, yang setelah ditanyakan mengenai barang itu Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah mariyuana miliknya yang kemudian disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa selanjutnya petugas memeriksakan secara Laboratoris barang bukti berupa bunga kering tersebut, yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 262/KNF/2004, tanggal 22 Oktober 2004 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bunga kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengimpor atau memasukkan Narkotika ke Indonesia, dan setelah diperiksa petugas ternyata Terdakwa



tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk memasukkan ganja ke daerah pabean (Wilayah Republik Indonesia), karena Terdakwa tidak mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari negara Australia untuk memasukkan Narkotika ke dalam daerah pabean Negara Indonesia, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika dilarang di Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, menerima, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika barang bawaan Terdakwa diturunkan dari bagasi pesawat dan melewati mesin X-Ray, petugas melihat sebuah tas bogie board warna biru tua milik Terdakwa yang didalamnya terdeteksi adanya barang terlarang, sehingga kemudian petugas mengikuti melakukan pengamatan terhadap pemilik barang tersebut dibagian pengambilan barang, dan setelah diikuti ternyata Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY sebagai pemiliknya ;
- Bahwa petugas kemudian terus mengamati gerak gerak Terdakwa yang nampak gelisah dan selanjutnya Terdakwa di panggil dan diperintahkan petugas untuk menunjukkan isi tas bogie board tersebut, namun karena Terdakwa tidak mau menunjukkan isi tas dan untuk menciptakan kenyamanan bagi penumpang yang lain, maka petugas kemudian memanggil Terdakwa untuk diperiksa dibagian khusus bea cukai ;
- Bahwa selanjutnya petugas mengecek claim tagg yang menempel di tas bogie board dengan nomor claim tagg QF 884193 atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan pencocokkan dengan pass-port Terdakwa ternyata sama dengan identitas Tersangka claim tagg dan tiket pesawat Terdakwa, sehingga kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas tersebut satu persatu, dan ternyata terdapat sebuah kantong plastik besar yang isinya berupa bunga kering, yang setelah ditanyakan mengenai barang



itu Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah mariyuana, sehingga kemudian petugas menyita sebagai barang bukti ;

- Bahwa barang bukti berupa bunga kering tersebut kemudian diperiksa secara Laboratoris, yang ternyata hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 262/ KNF/2004, tanggal 22 Oktober 2004, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bunga kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa Narkotika, yang ditempatkan didalam satu kantong plastik besar dan dibawa Terdakwa dengan menempatkan didalam tas bogie board milik Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) sub – a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika barang bawaan Terdakwa diturunkan dari bagasi pesawat dan melewati mesin X-Ray, petugas melihat sebuah tas bogie board warna biru tua milik Terdakwa yang terdeteksi didalamnya terdapat barang terlarang, sehingga kemudian petugas mengikuti melakukan pengamatan terhadap pemilik barang tersebut dibagian pengambilan barang, dan setelah diikuti ternyata Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY sebagai pemiliknya ;
- Bahwa petugas kemudian terus mengamati gerak gerak Terdakwa yang nampak gelisah, sehingga selanjutnya petugas memanggil Terdakwa dan memerintahkan untuk menunjukkan isi tas bogie board tersebut, namun karena Terdakwa tidak mau menunjukkan isi tas dan untuk menjamin kenyamanan penumpang yang lain, maka petugas kemudian memanggil Terdakwa untuk diperiksa dibagian khusus bea cukai ;
- Bahwa selanjutnya petugas mengecek claim tagg yang menempel di tas bogie board dengan nomor claim tagg QF 884193 atas nama Terdakwa dan



setelah di cocokkan dengan passport Terdakwa ternyata sama dengan identitas Terdakwa pada claim tagg dan tiket pesawat Terdakwa, dan oleh karenanya kemudian petugas meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi tas tersebut satu per-satu, yang ternyata salah satunya terdapat satu kantong plastik besar yang berisi bunga kering, yang setelah ditanyakan mengenai barang itu Terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah mariyuana, sehingga kemudian petugas menyita barang tersebut sebagai barang bukti ;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut diperiksa secara Laboratoris, ternyata hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 262/KNF/2004, tanggal 22 Oktober 2004, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti bunga kering adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 ;
- Bahwa Terdakwa telah menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan barang terlarang Narkotika yang dimasukkan dalam tas bogie board warna biru, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan barang terlarang berupa Narkotika Golongan I berupa tanaman berupa ganja seberat kurang lebih 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan Narkotika Golongan I berupa ganja secara tanpa ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 April 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika “ melanggar pasal 82 ayat (1) huruf – a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY dengan pidana penjara seumur hidup, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Boogie Board warna biru tua kombinasi abu-abu dengan Nomor Claim Tag QF884193 An. CORBY yang didalamnya berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boogie Board warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu katak dari karet dan 1 (satu) kantong plastik besar berisi ganja seberat 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Boarding Pass 0945, Customs Declaration, Departure Card, No. 059947, Tiket Qantas Tour ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, dan

- Passport No. L 6292279

dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 29/Pid.B/2005/PN.Dps yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum mengimport Narkotika Golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Satu buah tas bogie board warna biru tua kombinasi abu-abu dengan Nomor claim tag QF 884193 An. CORBY yang didalamnya berisi bogie board warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu katak dari karet dan 1 (satu) kantong plastik besar berisi ganja (Narkotika Golongan I) seberat 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 5.2. Boarding pass 0945, costumes Declaration, Departure Card No. 059947, tiket Quantas Tour tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Passport No. L. 6292279 dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Oktober 2005 Nomor : 48/PID.B/2005/PT.DPS yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 29/Pid.B/2005/PN.Dps dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum mengimport Narkotika Golongan I “ ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. Satu buah tas bogie board warna biru tua kombinasi abu-abu dengan Nomor claim tag QF 884193 An. CORBY yang didalamnya berisi bogie board warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu katak dari karet dan 1 (satu) kantong plastic besar berisi ganja (Narkotika Golongan I) seberat 4,2 Kilogram brutto atau 4,1 Kilogram netto dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 5.2. Boarding pass 0945, Costumes Declaration, Departure Card No. 059947, tiket Quantas Tour tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan
 - 5.3. Passport No. L. 6292279 dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2006 No.2221 K/Pid/2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SCHAPELLE LEIGH CORBY tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Oktober 2005 Nomor : 48/PID.B/2005/PT.DPS yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 29/Pid.B/2005/ PN.Dps ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mengimpor Narkotika Golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SCHAPELLE LEIGH CORBY dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah tas Bogie Board warna biru tua kombinasi abu-abu dengan Nomor Claim Tagg QF 884193 An. CORBY yang didalamnya berisi Boogie Board warna kuning, 1 (satu) pasang sepatu katak dari karet dan 1 (satu) kantong plastik besar berisi ganja (Narkotika Golongan I) seberat 4,2 Kilo gram Bruto atau 4,1 Kilogram netto dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Boarding pass 0945, costumes Declaration, Departure Card No. 059947, tiket Quantas Tour tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan :
 - Passport No. L.6292279 dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 11 Agustus 2006 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2006 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Pebruari 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali yang diajukannya, telah mengemukakan alasan-alasan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ini diajukan sehubungan dengan adanya *kekeliruan/kekhilafan hakim dalam semua tingkat peradilan (baik di tingkat pertama banding maupun kasasi) yang memeriksa dan memutus perkara pidana aquo dengan menyatakan bahwa Schapelle Leigh Corby terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum mengimpor Narkotika golongan I* tanpa memperhatikan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung atau dengan kata lain : telah salah menerapkan hukum, khususnya hukum pembuktian karena lalai memperhatikan dan menilai pembuktian atau telah mengesampingkan hukum pembuktian.

"Seperti tertera dalam Putusan Mahkamah Agung perkara pidana aquo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan - keberatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Pertimbangan Hakim seperti demikian itu merupakan kesesatan dalam menafsirkan hubungan penerapan hukum dan penilaian hasil pembuktian, sebab untuk dapat menyatakan bahwa peraturan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak, maka hal tersebut perlu dibandingkan dengan fakta-fakta, bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung dan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mengartikan secara sempit mengenai sifat penilaian hasil pembuktian dan penghargaan tentang suatu kenyataan."

Tidak tepat, Mahkamah Agung R.I. menerapkan Pasal 82 ayat 1 (a) UU No.22 Tahun 1997 tentang narkotika yang mengatur tentang "impor" sebab

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



menurut doktrin ketentuan impor hanya ditetapkan dalam **HIGH SCALE DRUG BUSINESS** (Business Narkoba Skala Besar), yang dilakukan **SECARA TERORGANISIR** dan melibatkan ORGANISASI/LEBIH dari **SATU ORANG** dan **TERSELUBUNG (HIDING DRUGS)**.

Berdasarkan fakta-fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung, ternyata :

- a. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terpidana mempunyai jaringan.
- b. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terpidana adalah pengedar atau pemakai.
- c. Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan 2 (dua) minimum alat bukti seperti yang diharuskan Pasal 183 KUHAP tentang " *kegiatan dan bisnis impor narkoba secara terorganisir dalam High Scale (volume besar)*."

Dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan sanksi import narkoba seperti diatur di Pasal 82 (1) huruf a UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika.

Majelis Hakim telah khilaf/keliru dalam membedakan "import ganja" ; "pemilikan ganja" dan "penggunaan ganja". Apa yang dibuktikan Jaksa Penuntut Umum HANYA TERBATAS PADA ADANYA PENGUSAHAAN (BUKAN KEPEMILIKAN) OLEH TERPIDANA SEBERAT 4,1 KG GANJA.

Di dalam persidangan pemeriksaan tambahan sesuai ketentuan Psl. 240 ayat 1 KUHAP barang bukti ganja seberat 4,1 Kg tersebut berkurang menjadi 3,6 Kg.

Dengan demikian jika alur berpikir Penuntut Umum diikuti secara konsekuen maka Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar **TELAH SALAH MENERAPKAN FAKTA KEJADIAN KE DALAM KUALIFIKASI DELIK**, kalau berdasarkan fakta-fakta, bahwa tindakan yang terbukti adalah menguasai ganja seberat 3,6 kg (tiga kilogram enam ons) (dan Terpidana tetap pada pendiriannya bahwa ganja itu bukan miliknya dan Terpidana tidak mengetahui ganja tersebut secara fisik di bawah penguasaannya), MAKA KETENTUAN PIDANA YANG TERBUKTI ADALAH PASAL 78 AYAT 1 HURUF A, BUKAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997.

Adapun bentuk Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berbentuk Primer, Subsider dan lebih Subsider dan menurut versi Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwan-Primer, maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dibuktikan meskipun sebaliknya dari uraian dalam



tuntutan Jaksa penuntut Umum justru semuanya mengarah ke pemberian dakwaan lebih subsider. Namun oleh karena jaksa Penuntut Umum tidak menuntut dakwaan lebih subsider, maka Terpidana harus bebas demi hukum.

Akan tetapi ternyata apabila dibaca kronologis kejadian sejak mulai berangkat dari bandara Brisbane sampai tiba di bandara Sydney dan selanjutnya tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar ternyata UNSUR MENGUASAI ITUPUN TIDAK TEPAT DIGUNAKAN. Oleh karena banyak bukti petunjuk bahwa pihak ketiga yang memasukkan ganja tersebut tanpa disadari oleh Terpidana sehingga Majelis Hakim dari segi aspek pembuktian materil juga TIDAK DAPAT MENYIMPULKAN bahwa unsur "MENGUASAI YANG DAPAT DIPIDANA" telah terbukti, sehingga juga tidak terbukti unsur dalam pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan pembuktian dalam perkara ini yaitu menyimpulkan bahwa plastik berisi mariyuana yang emukan petugas Bea & Cukai di dalam Tas Terpidana adalah milik Terpidana. KETIDAKADAAN BUKTI SIDIK JARI TERPIDANA DI DALAM PLASTIK TERSEBUT, perupakan bukti bahwa Terpidana tidak pernah, menyentuh plastik tersebut, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI UNSUR MENGUASAI. Hal ini dibuktikan dalam bukti P-19 A, bukti P-19 B, tukti P-19 C, yang kemudian dikuatkan kembali sehubungan dengan adanya pernyataan ektur Narkoba Polda Bali, AKBP Bambang Sugiarto, SH pada program "Sigi" SCTV yang menyatakan bahwa kondisi barang bukti plastik transparan berisi mariyuana ketika di bawa ke POLDA Bali sudah tidak utuh lagi (TELAH TERKONTAMINASI) sehingga tidak dapat dilakukan sidik jari dan karenanya penyidikan hanya dilakukan 50% saja, begitu juga dengan CCTV di bandara Ngurah Rai menurut AKBP Bambang Sugiarto, SH tidak dapat dihadirkan.

Sehubungan dengan adanya pernyataan seperti dimaksud diatas, Kuasa Hukum terpidana dahulu telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar berkenan melakukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa saksi-saksi, yang salah satu diantaranya adalah Direktur Narkoba Polda Bali, AKBP Bambang Sugiarto, SH, namun permintaan tersebut di atas tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sehingga dengan demikian hal ini telah nyata menunjukkan adanya kekhilafan hakim yang lalai memperhatikan hukum pembuktian dalam hal ini ; mengabaikan kewajiban untuk

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



mengali kebenaran materiil sehubungan dengan pembuktian unsur kepemilikan atau penguasaan.

Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak dapat membuktikan kebenaran hakiki (kebenaran materil) unsur "menguasai" sebab tidak ada bukti tentang "bagaimana" dan dengan "cara apa" ganja tersebut dapat masuk kedalam tas Boogie Board tersebut dan bentuk potongan tas Boogie Board yang sedemikian rupa akan nampak jelas berbeda, apabila diselipkan benda lain, apalagi benda seberat 4,2 kg (bruto). Dari cara dan posisi ganja terletak di dalam tas Boogie Board yang TANPA DIKUNCI/TANPA DIGEMBOK dan di dalam PLASTIK TRANSPARAN, maka tidak mungkin Terpidana melakukan tindakan sebodoh itu, sebab oleh Terpidana tas tersebut diserahkan langsung ke petugas *Check In*. Terpidana juga pasti mengetahui bahwa Tas tersebut pasti diperiksa dengan Sinar X'Ray. Terpidana juga pasti mengerti bahwa tas tersebut akan dipegang oleh beberapa orang petugas bea cukai dan petugas bandara di Brisbane, Sydney dan Ngurah Rai. Fakta-fakta ini merupakan bukti petunjuk kuat bahwa siapapun akan mempertanyakan dan ragu akan kemungkinan Terpidana memasukkan ganja ke dalam tas Boogie Board atau dengan perkataan lain siapapun Hakim yang memutus akan timbul keraguan dibenaknya bahwa tidak mungkin Terpidana melakukan tindakan sebodoh itu dan adanya keraguan tersebut merupakan bukti bahwa belum ditemukan "kebenaran materiil" atas unsur "menguasai" dan apabila diragukan kebenaran materiil maka sesuai dengan azas dan norma hukum-pidana melarang Pengadilan untuk menghukum Terpidana.

Pengertian " mengimpor ", " membawa " dan " memiliki " sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, harus selalu dikaitkan dengan konsep "PENGUASAAN".

Bahwa untuk terpenuhinya unsur-unsur "mengimpor" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997, Penuntut Umum harus membuktikan kesalahan Terpidana dalam kaitannya dengan "mengimpor" tersebut, apalagi Terpidana menolak keras bahwa ganja tersebut BUKAN MILIKNYA dan faktanya ganja tersebut tanpa disadari oleh Terpidana sudah berada dalam kekuasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hubungannya dengan konsep "penguasaan", Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah/keliru menerapkan pembuktian, sebagaimana tertera dalam pertimbangan hukum yang menerangkan bahwa "Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan demikian keberadaan barang/4,2 kilogram ganja tersebut di dalam tas bogie board Terdakwa adalah memang karena merupakan milik Terdakwa sendiri bukan milik orang lain". Pertimbangan tersebut tidak berdasar pada alat bukti yang cukup. Dalam fakta kejadian, petugas bea cukai Bandara, Ngurah Rai menemukan 4,2 kilogram ganja di dalam tas bogie board milik Terpidana. Petugas/Bea Cukai hanya membuktikan bahwa **TAS BOGIE BOARD** diakui sebagai milik Terpidana sesuai dengan jawaban Terpidana ketika petugas bertanya kepada saksi James Kisina mengenai siapa pemilik tas bogie board tersebut.

Sehubungan dengan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud di atas, petunjuk lain yang menguatkan adanya keragu-raguan mengenai penguasaan mariyuana (ganja) oleh terpidana, adalah berkenaan dengan fakta bahwa petugas tidak melakukan pemeriksaan dan menimbang seluruh bagasi atas nama Terpidana untuk mengetahui apakah berat bagasi tersebut sama ketika diserahkan kepada petugas bagasi di Bandara Brisbane ketika Terpidana melakukan check in di sana dan ketiadaan bukti sidik jari Terpidana dalam plastik pembungkus tersebut.

Ketiadaan bukti sidik jari Terpidana merupakan petunjuk bahwa Terpidana tidak pernah menyentuh plastik tersebut dan sekaligus memberi petunjuk adanya ketidaklengkapan prosedur atau diabaikannya ketentuan berkenaan dengan pemeriksaan sidik jari, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf h Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan penyidik karena kewajibannya berwenang mengambil sidik jari orang, sedangkan dalam petunjuk pelaksanaan No. Pol. Juklak/04/IV/1982 tentang proses penyidikan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam rangka pelaksanaan penyidikan secara ilmiah diperiukan bantuan lembaga-lembaga yang telah menggunakan kelengkapan teknologi yaitu dengan mengikutsertakan peranan identifikasi melalui sidik jari (dactiloscopi) dan melalui potret atau pemotretan.

Mengimpor sebagai element delict baru dapat dipidana "**unsur hak dan secara melawan**" terpenuhi, dan apabila unsur tanpa hak dan melawan

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



hukum tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan mengimpor tidak dapat dipidana.

Sebagai alas bukti, ada tidaknya unsur tanpa hak dan secara melawan hukum, pembuktiannya tidaklah sekedar memiliki atau menguasai mariyuana (ganja) tersebut, tetapi bagaimana dan dengan cara apa mariyuana itu bisa berada di dalam penguasaan Terpidana?

Menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH, MH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menerangkan bahwa dalam sistem hukum pidana berdasarkan ajaran "dualistic", pemidanaan harus selalu dikaitkan dengan Actus Reus dan Mensrea. Penerapan pemidanaan yang hanya menggantungkan pada aspek Actus Reus (menunjuk pada perbuatan materiil dalam kaitannya dalam rumusan delik) tanpa memperhatikan aspek Mensrea dianggap TIDAK ADIL Sebagai ilustrasi atas konsep ini, misalnya, seseorang melemparkan senjata api/peluru ke halaman rumah tetangganya yang kebetulan terganggu hubungan di antara keduanya, dan si pelembar memberitahu ke polisi bahwa tetangganya memiliki tanpa hak senjata api. Polisi / datang dan menemukan senjata/peluru yang tidak diketahui pemilik rumah sekaligus pemilik A rumah dikenai pelanggaran Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Begitu pula yang dialami Terpidana, Schapelle Leigh Corby, tanpa diketahui olehnya bisa saja ternyata seseorang telah memasukkan narkotika yang kemudian dibawa oleh Corby ke Indonesia.

Apabila, Terpidana Schapelle Leigh Corby secara materiele daad terbukti menguasai Itu mariyuana (artinya ada Actus Reus), tidaklah selalu harus diartikan melanggar tindak pidana, karena masih harus dilihat ada tidaknya Mensrea pada diri pelaku, berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (Afwijzigheid van alle schuld) ataupun tiada pidana sifat melawan hukum (Afwijzigheid van alle materiele wederrechttelijkheid).

Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, Selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan dan penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Chairul Huda, SH, MH., Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung-jawaban pidana tanpa kesalahan, Jakarta, Kencana 2006, hal. 6.

Mengutip pendapat Von Liszt sebagaimana tertera dalam " Masih saja tentang kesalahan ", Roeslan Saleh, Jakarta; Karya Dunia Fikir, 1994, 53 antara lain diterangkan bahwa :

" Kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat"

Pendapat sebagaimana dimaksud diatas berkaitan erat dengan Teori kesalahan psikologis sebagai teori deskriptif tentang kesalahan seperti yang dikemukakan Fletcher: unsur mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana.

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, " orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan (dijatuh pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggung-jawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanyaan yang kini muncul apakah Terpidana telah melakukan tindak pidana ? Apakah rumusan tindak pidana (strafbaarfeit) telah nyata terpenuhi seluruhnya, sebagai kelakuan yang telah dirumuskan undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan ?

Apabila tidak ada cukup bukti tentang bagaimana dan dengan cara apa mariyuana (ganja) itu berada dalam penguasaan Terpidana, tidaklah ada kesalahan dan melawan hukum pada diri Terpidana,

Dengan demikian, Mens Rea merupakan hal yang menentukan pertanggung-jawaban pembuat tindak pidana atau merupakan unsur pembentuk criminal liability terhadap semua tindak pidana.

Dalam system hukum, permasalahan mengenai tindak pidana dan pertanggung-jawaban pembuatnya sekaligus berada dalam konstruksi "Actus Reus" dan " Mens Rea" artinya pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika pembuat berhasil mewujudkan baik actus reus maupun mens reanya.

Sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) merupakan salah satu unsur esensial delik , Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu juga bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan " melawan hukum", tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dan unsur tindak pidana yang lain. Suatu perbuatan sekalipun mencocoki rumusan tindak

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana tetapi tidak bersifat melawan hukum tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Seseorang dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana. Pertanggung-jawabannya itu ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggung-jawaban tadi juga diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, kesalahan pembuat yang dipertanggung-jawabkannya itu, juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Sifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah taatbestand dengan isi rumusan tindak pidana dalam undang undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, terdapat petunjuk yang kuat yang dapat membuktikan kemungkinan seseorang memasukkan narkotika ke dalam tas boogie board Terpidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Tas boogie board milik Terpidana tidak dikunci/tanpa gembok;
- b. Tas boogie board berada di luar pantauan/pengawasan langsung Terpidana sejak saat Terpidana men-check in-kan tas boogie boardnya di airport Brisbane sampai dengan pengambilan kembali tas boogie board tersebut di Bandara Ngurah Rai.
- c. Perjalanan Terpidana dari Brisbane menuju Denpasar bukan melalui penerbangan langsung (direct) melainkan transit di Sidney selama lebih dari 3 jam dan ketika transit Terpidana tidak pernah melihat atau menyentuh bagasinya.
- d. Perjalanan Terpidana ditempuh dengan menggunakan 2 pesawat udara yang berbeda yaitu Pesawat Qantas Airline QF 501 dan Australian Airline AO 7829.

Di samping itu, saksi ahli Prof. Paul Richard Wilson, yang mendengar pertama kali masalah terpidana sejak Januari 2005 dan sejak saat itu saksi mulai mempelajari dan mengadakan penelitian. Kemudian berdasarkan penelitian saksi, terpidana tidak mungkin membawa/ menyelundupkan narkotika ke Bali. Adapun dasar saksi mengatakan ketidak mungkinan itu adalah hasil penelitian saksi terhadap profil Terpidana, antara lain sebagai berikut :



1. Terpidana tidak memiliki masalah keuangan;
2. Terpidana tidak ada latar belakang yang disamakan dengan penyelundup pada umumnya;
3. Terpidana tidak pernah dihukum;
4. Dan dari segi motivasi tidak mungkin terpidana melakukan hal tersebut sebab fakta temuan dipersidangan harga ganja di Australia jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga ganja di Indonesia.

Ketiadaan motivasi perolehan keuntungan bagi terdakwa (Terpidana), berdasarkan asas-asas keadilan dan hukum umum (general principles of law) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Januari 1966 No. 42K/Kr/1965).

Kemudian menurut saksi ahli tersebut seorang pengedar hampir dapat dipastikan 95% adalah juga pemakai. Ternyata dalam kasus ini, hasil penelitian urine maupun darah terpidana adalah negatif.

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang harus benar-benar diperhatikan terkait dengan permasalahan ini yaitu:

- i. Perbuatan/tindakan dari pelaku;
- ii. Rumusan-rumusan delik dalam undang-undang;
- iii. Sifat melawan hukum dan;
- iv. Dapat tidaknya pelaku dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan asas dan norma hukum pidana "Geen Straft Zonder Schuld" (Tiada hukuman tanpa kesalahan) maka masalah kesalahan juga menyangkut masalah mengenai niat batin "afwijzigheid van alle schuld" seseorang, karena kesalahan adalah suatu niat batin yang dikehendaki dan diketahui (will en weten) yang diproyeksikan ke dalam satu perbuatan in casu dalam perkara aquo, secara materiil kesalahan dan kesengajaan dalam hubungannya dengan perbuatan "mengimpor" harus digali, guna menemukan kebenaran yang sebesar-besarnya (materiil waarheid).

Bahwa dengan memperhatikan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan selama persidangan berlangsung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung telah lalai memperhatikan dan menilai hukum pembuktian, khususnya mengenai aspek materiil kesalahan dan kesengajaan, dengan dasar pertimbangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis selama persidangan berlangsung: a. Tas boogie board milik Terpidana tidak dikunci/tanpa gembok; b. Mariyuana



ditemukan dalam tas boogie board, dalam keadaan terbungkus plastik yang transparan.

Menyimak fakta-fakta ini, apabila Terpidana secara sadar/sengaja melakukan perbuatan mengimpor, maka sudah barang tentu mariyuana tersebut diletakkan dalam keadaan terselubung/tidak dibungkus dengan plastik transparan ditaruh dalam tas yang terkunci dan diletakkan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dicurigai/diketahui oleh orang lain.

Dalam hukum pidana, "kesengajaan" juga dapat dilihat didalam "cara bagaimana suatu tindakan dilakukan", memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dimaksud diatas maka sudah sepantasnya ditentukan bahwa Terpidana tidak mungkin melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka dari sudut hukum, tindakan demikian itu layak dipandang sebagai kesengajaan dan Hakim tidak akan menyulitkan diri sendiri dengan menganalisis proses psikis (internal) yang rumit.

Van Hamel mengatakan bahwa kesengajaan selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutif-nya. Dengan demikian, kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan melawan hukum. Sengaja mempengaruhi unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum. Artinya, tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika langsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya.

Kesengajaan sebagai pertanda adanya kesalahan menyebabkan sekalipun hal itu tidak dimuat dalam rumusan tindak pidana, tetapi selalu harus diperhatikan untuk mempertanggung jawabkan seseorang dan sementara itu, kesengajaan juga harus diperhatikan secara lebih mendalam menurut coraknya masing-masing yaitu : kesengajaan sebagai maksud/tujuan (oogmerk), kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzinj) dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzinj).

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Mei 1992 No. 14K/Pid/1992, telah mempertimbangkan kesengajaan terdakwa dalam menentukan pertanggung-jawaban pidananya, sekalipun dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terdapat unsur" dengan sengaja".



Fakta-fakta sebagaimana dimaksud diatas, nyata-nyata menunjukkan bahwa perbuatan Terpidana tidak dapat dikatakan bersifat kriminal karena tidak terdapat kehendak jahat didalamnya., *"an act is not criminal in the absence of a guilty mind"* (William Wilson, Criminal Law ; Doctrine and Theory, (St. Paul, Minn: West Publishing Co.,1986), 212. Stanford H. Kadish dan Monrad G. Paulsen menafsirkannya sebagai" *an unwarrantable act without a vicious will is no crime at all"*, Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat.

fakta-fakta ini merupakan bukti petunjuk yang kuat bahwa siapapun akan mempertanyakan (dan ragu akan kemungkinan kesalahan dan kesengajaan Terpidana memiliki dan memasukkan ganja ke dalam tas boogie board atau dengan perkataan lain siapapun hakim yang memutus akan timbul keraguan dibenaknya bahwa tidak mungkin Terpidana melakukan tindakan sebodoh itu dan dengan adanya keraguan tersebut, merupakan bukti bahwa belum ditemukan kebenaran materiil " atas unsur "menguasai" dan apabila terdapat keraguan sehubungan dengan halitu, maka menurut asas dan norma hukum pidana, Majelis Hakim dilarang menghukum Terpidana sesuai dengan definisi dan standar "terbukti secara sah dan meyakinkan - *beyond a reasonable doubt*" atau standar **KERAGUAN YANG BERALASAN atau REASONABLE DOUBT.**

Menurut L.B. Curzon, Criminal Law, (London: M&E Pitman Publishing, 1997), 23 dinyatakan : Bahwa untuk dapat mempertanggung-jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa".

Tidak ada alasan untuk menumbuhkan keyakinan hakim bahwa Terpidana bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan padanya (Pasal 82 ayat (1) huruf a, Pasal 81 ayat (1) sub-a, Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Judex Factie dan Non Judex Factie tidak mempertimbangkan adanva fakta-fakta yang menimbulkan keraguan bahwa Terpidana pemilik dan gania/ mariyuana tersebut : dan tidak mempertimbangkan bukti tb-1. tb-2. tb-3 dan tb-4 dimana jelas-jelas terbukti bahwa bandara di Australia telah terjadi kerjasama penyelundupan narkoba oleh petugas bandara dan petugas kepolisian setempat



Terdapat fakta-fakta yang justru menimbulkan KERAGUAN (*REASONABLE DOUBTS*)/ keraguan terbuktinya KEBENARAN MATERIL (KEBENARAN ABSOLUT) sebagai mana ; diuraikan dibawah ini:

Fakta pertama :

Apabila ada ganja di plastik terbuka masuk bagasi sejak awal berangkat dan Bandara Brisbane dan 3 jam transit dan ganti pesawat di Sydney maka GANJA YANG BERBAU MENYENGAT TERSEBUT pasti ketahuan oleh petugas bandara dan Bea Cukai Bandara Brisbane dan Sydney pada waktu tas ganja tersebut dibawa ke persidangan ternyata "sangat bau".

Tas Boogie Board (tas papan selancar tipis) milik Terpidana TANPA KUNCI/TANPA PENGAMAN dan oleh Terpidana diserahkan ke petugas Check In Counter di Bandara Brisbane. Tas Boogie Board tersebut dicek dengan "sinar X-ray" SEBELUM MASUK BAGASI pesawat di Brisbane, kemudian transit dan ganti pesawat di Sidney. Sejak tas tersebut dimasukkan bagasi di Brisbane dan selama transit di Sidney, Terpidana tidak melihat atau menyentuh lagi tas boogie board karena secara otomatis ditangani sendiri oleh petugas bandara. Terpidana baru bersentuhan dengan tas boogie board tersebut setelah tiba di Bandara Denpasar, Bali.

Boogie board tersebut adalah papan selancar mini berbentuk empat persegi seperti permukaan meja, panjang + 1 meter dan lebar + 60 cm. Apabila Boogie Board dibungkus di Tas maka benda tambahan apapun yang diikutsertakan di dalam tas tersebut akan langsung transparan kelihatan menonjol, apalagi kalau dimasukkan 4,1 Kg ganja pasti akan menonjol. Yang paling tidak masuk akal adalah: "Apabila Tas Boogie Board yang sudah diisi ganja tersebut tanpa kunci/tanpa gembok diserahkan ke Petugas Check in Bandara untuk dimasukkan ke bagasi (catatan : waktu ditimbang ditingkat banding ternyata berat daun ganja hanya 3,6 Kg (tiga kilogram koma enam ons).

Ganja adalah barang yang terlarang sehingga tidak masuk di akal Terpidana yang berpendidikan melakukan perbuatan sebodoh itu, sebab akan dengan mudah ketangkap oleh petugas Bea Cukai & Petugas X- Ray. Jelas tidak ada alasan apapun untuk menumbuhkan keyakinan hakim bahwa Terpidana melakukan perbuatan sebodoh itu apalagi Terpidana menyadari bahwa Tas Boogie Board tanpa kunci tersebut dipindahkan lagi di Bandara Sidney oleh Petugas bandara yang berbeda dalam masa transit selama 3 jam. Siapapun akan dengan refleks berkata Tidak mungkin Terpidana selaku manusia wares" melakukan perbuatan tersebut dan oleh karenanya tidak ada alasan



untuk menyimpulkan bahwa "sudah terbukti kebenaran materiil dan tidak ada alasan keyakinan hakim bahwa Terpidana melakukan perbuatan sebodoh itu.

Fakta Kedua:

Pada saat ckeck in di Bandara Brisbane, Tas Boogie Board tersebut tanpa dikunci atau tanpa digembok dan pegangan tas masih utuh dan posisi resleting ada di sisi kiri, akan tetapi pada saat tiba di Bandara Denpasar ternyata pegangan tas sudah rusak dan posisi resleting sudah berubah menjadi di tengah-tengah. Fakta rusaknya pegangan tas dan posisi resleting berubah seharusnya menjadi bukti adanya dugaan bahwa tas boogie board tersebut telah dibuka oleh pihak ketiga selama proses perjalanan dari Brisbane ke Sidney dan selanjutnya ke Denpasar dan dengan fakta tersebut terbukti sulit ditemukan kebenaran materiil dan tidak ada alasan untuk yakin bahwa Terpidana yang memasukkan ganja tersebut kedalam tas.

Fakta Ketiga:

Pada waktu persidangan pemeriksaan tambahan pada tanggal 3 Agustus 2005 di Pengadilan Negeri Denpasar. Barang bukti berupa Tas Boogie Board yang berisi ganja dihadirkan di depan persidangan TERCIUM AROMA YANG KERAS BAU KHAS GANJA. Tidak mungkin petugas di bandara dan Bea Cukai di Brisbane dan Sidney Australia tidak mengetahui bahwa ada ganja di dalam tas boogie board tersebut karena tas tersebut berpindah-pindah tangan dan dalam keadaan tidak terkunci. Sehingga terdapat keraguan besar tentang dipenuhinya asas kebenaran materiil dan sulit menumbuhkan keyakinan hakim manapun.

Fakta Keempat

Tidak ada sidik jari Terpidana di plastik yang berisi ganja tersebut.

Fakta Kelima

Pada kurun waktu yang sama terjadi penyelundupan narkoba oleh geng narkoba di bandara Australia seperti terbukti sebagai berikut:

Bukti TB-1 adalah perihal telah ditangkapnya oleh Polisi Australia seorang yang bernama Terry yang kedatangan menyisipkan Narkoba (mariyuana) ke tas penumpang di Airport Sidney Australia pada tanggal 9 Juni 2005. Nama Terry di Bukti TB-1 ini adalah nama yang sama dengan Terry sebagaimana disebut oleh saksi Jhon Patrick Ford dalam BAP Saksi.

Bukti TB-2 adalah berupa Laporan Tertulis dari Polisi Federal Australia bernama Leticia Davidson yang merupakan laporan fakta-fakta yang



diajukan ke pengadilan di Sidney Australia yang pada dasarnya berisi laporan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 terjadi penyisipan besar-besaran narkoba (mariyuana melalui airport Sidney Australia keluar Australia. Peristiwa Penyisipan tersebut terjadi pada tanggal 8 Oktober 2004 dan tepat pada saat Terpidana berangkat dari airport yang sama yaitu airport Sidney Australia menuju Bali, Indonesia.

Bukti TB-3 adalah menerangkan bahwa mantan petugas bagasi Qantas pada tanggal 9 Juni 2005 tertangkap tangan menyisipkan narkoba/mariyuana ke tas penumpang dan mantan petugas bagasi Qantas tersebut sudah mulai diadili di Australia. Bukti ini merupakan petunjuk bukti bahwa Terpidana adalah salah satu korban penyisipan narkoba/mariyuana atau setidaknya tidaknya terdapat keragu-raguan.

Bukti TB-4 ini adalah Laporan Resmi Institusi Kepolisian Negara Bagian New South Wales Australia tentang kebobrokan dan kerjasama antara mafia narkoba dengan petugas bagasi dan polisi di Airport Sidney dan merupakan bukti bahwa telah terjadi kerjasama penyelundupan Narkoba oleh Petugas Bandara dan Petugas Kepolisian setempat.

Judex Factie terkesan menutup mata dan mengesampingkan kesaksian James Kisina dan Alyth Me Comb yang telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi melihat tas boogie board waktu di brisbane dan tidak ada berisikan ganja.

Bahwa pertimbangan/penilaian Majelis Hakim mengenai kepemilikan ganja/mariyuana oleh terpidana, didasarkan kepada kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang sangat diragukan kebenarannya, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa selain itu dari persidangan Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi Gusti Ngurah Nyoman Winata. I Komang Gelgel dan saksi I Gusti Ngurah Bagus Astawa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata Terpidana telah membenarkan bahwa 4,2 Kg ganja/mariyuana yang diketemukan di dalam tas Terpidana adalah milik Terpidana"

Akan tetapi sebaliknya majelis hakim menutup mata terhadap saksi fakta James Kisina dan Alyth Me Comb yang telah memberikan kesaksian bahwa saksi-saksi melihat tas boogie board waktu di brisbane dan tidak ada berisikan ganja.



Temyata kesaksian dari Gusti Ngurah Nyoman Winata dan I Komang Gelgel dan saksi I Gusti Ngurah Bagus Astawa **TIDAK DAPAT DIPERCAYA** dengan alasan sebagai berikut :

- (a) Terdapat fakta di depan Persidangan bahwa saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata **mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang sangat terbatas** sedangkan saksi I Komang Gelgel, I Gusti Ngurah Astawa dan I Wayan Suwita tidak dapat berbahasa Inggris sama sekali.
- (b) Semua pertanyaan yang diajukan oleh saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata kepada Terpidana pada waktu di airport dilakukan dengan tingkat komunikasi yang tidak sempurna karena I Gusti Ngurah Nyoman Winata **tidak dapat berbahasa Inggris** dengan baik sehingga tidak dapat dipahami secara baik pula oleh Terpidana. Pertanyaan yang diajukan kepada Terpidana hanya Pertanyaan yang sangat sederhana dengan jawaban kalimat pendek berupa "Yes" atau "No".

Contoh:

Ketika di Bandara Denpasar Petugas Bea Cukai menanyakan kepada Terpidana "IS IT YOURS?" (terjemahan : "Apakah ini kepunyaanmu?") Oleh Terpidana di jawab "Yes". Maksud Terpidana dengan kata "Yes" adalah TAS BOOGIE BOARD TERSEBUT ADALAH BAHWA MILIKNYA, akan tetapi oleh Saksi diartikan sebagai pengakuan milik atas ganja.

- (c) Terpidana sejak awal menolak bahwa ganja tersebut miliknya, bahkan membuat penolakan dengan menandatangani Berita Acara Penolakan Tanda Tangan tanggal 12 Oktober 2004 di depan Penyidik Kepolisian Denpasar.
- (d) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi direkayasa oleh Penyidik. Didalam BAP Saksi-saksi ada Pertanyaan "*apakah saudara sudah tanyakan kepada Tersangka.....*" dan dijawab oleh saksi "*Saya sudah tanyakan.....*".
- (e) Saksi I Komang Gelgel (Petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai) dan I Gusti Ngurah Astawa (Polri) tidak dapat berbahasa Inggris sama sekali sehingga bagaimana mungkin saksi-saksi tersebut mengajukan pertanyaan kepada Terpidana dan memberi keterangan dalam BAP bahwa mereka mengajukan pertanyaan kepada Terpidana.
- (f) **Isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata, I Gusti Ngurah Astawa, I Wayan Suwita dan I Komang Gelgel direkayasa oleh Penyidik** karena 100% (seratus persen) pertanyaan



maupun jawabannya sama. Pertanyaan yang diajukan kepada Saksi-saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata, I Komang Gelgel, I Gusti Ngurah Astawa dan I Wayan Suwita maupun jawabannya sama padahal apa yang dilakukan oleh masing-masing saksi pada waktu itu berbeda.

(g) Terdapat pertentangan-pertentangan antara keterangan saksi-saksi.

Dihadapan persidangan dan dibawah Sumpah, Saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menyatakan bahwa saksi I Komang Gelgel yang bertanya kepada Saksi James Kisina mengenai kepemilikan Tas Boogie Board tersebut akan tetapi Saksi I Komang Gelgel menyatakan bahwa Saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata yang bertanya kepada Saksi James Kisina mengenai kepemilikan Tas Boogie Board tersebut.

Di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menyatakan bahwa saksilah yang memaksa Terpidana untuk membuka tas bogie board itu, sedangkan menurut keterangan Terpidana dan Saksi James Kisina sesaat setelah saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menanyakan mengenai kepemilikan tas bogie board tersebut kepada James Kisina dan langsung dijawab oleh Terpidana bahwa tas tersebut adalah miliknya , selanjutnya Terpidana sendiri yang langsung mengangkat tas bogie board tersebut keatas meja pemeriksaan barang penumpang dan langsung membuka tas tersebut tanpa diminta oleh pihak manapun.

Di hadapan persidangan dan dibawah sumpah saksi I Gusti Ngurah Nyoman Winata menyatakan bahwa kemudian saksi memanggil Terpidana untuk mengikutinya menuju ke ruangan khusus pemeriksaan merupakan keterangan yang tidak benar karena Terpidana, James Kisina dan Alyth McComb menyatakan bahwa saat itu hanya James Kisinalah yang mengikuti saksi menuju ruang pemeriksaan dengan membawa tas boogie board tersebut, sedangkan Terpidana masih berdiri di depan meja pemeriksaan (checking counter). Sehingga saat itu hanya saksi bernama James Kisina dan tas boogie board yang menuju ruang pemeriksaan.

Namun terhadap uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh Mahkamah Agung sama sekali tidak dipertimbangkan dengan menyatakan bahwa Mahkamah Agung hanya memeriksa diterapkan atau tidaknya peraturan hukum dan tidak menilai pembuktian. Alasan tersebut menurut hemat kami, KURANG TEPAT sebab ERROR YURIS (kekeliruan berkenaan dengan aspek-aspek yuridis) selalu memiliki interkoneksi logis dengan ERROR FACT (kekeliruan berkenaan dengan situasi dan kondisi faktual).



2. Kekeliruan/ Kekhilafan Hakim berkenaan dengan penolakan permohonan pemeriksaan saksi kunci kepemilikan narkoba melalui teleconference atau video link.

Teleconference (wawancara jarak jauh) seharusnya wajar untuk dikabulkan mengingat Terpidana menyangkal memiliki ganja/mariyuana tersebut dan sudah ada petunjuk bahwa Ganja tersebut diduga milik orang lain dan hal tersebut sejalan dengan teori hukum pidana yaitu mencari kebenaran materiiil. Lagipula cara Teleconference (wawancara jarak jauh) melalui televisi sudah pernah dilakukan oleh Pengadilan Indonesia **PADA WAKTU MANTAN PRESIDEN BJ HABIBIE** diminta kesaksiannya dari Jerman dalam perkara Akbar Tanjung dan dalam pemeriksaan saksi "sidang bom Ball".

Permohonan Teleconference tersebut tidaklah berlebihan dan mempunyai Dasar hukum yaitu :

- a. Pasal 240 (1) KUHAP

Sebab: Sebagai contoh kekuranglengkapan pemeriksaan adalah ada saksi penting yang belum diperiksa yaitu Paul Cs yang namanya sudah disebut-sebut sejak persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Denpasar.

- b. Pasal 29 KUHAP

"Guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap Terpidana dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih."

- c. Teori/ Doktrin Hukum Pidana tentang mencari Kebenaran Materiiil.

- d. Prinsip persamaan hak semua manusia di depan hukum

Sebab: Sudah ada 2 (dua) contoh praktek precedent teleconference yaitu terhadap mantan Presiden B.J. Habibie dan kasus bom Ball.

- e. Adanya surat jaminan dari Menteri Kehakiman dan Bea Cukai Australia Senator The Hon. Christopher Ellison tentang fasilitas pelaksanaan teleconference yang dialamatkan kepada Majelis Hakim Banding (lihat surat Menteri Kehakiman dan Bea Cukai Australia tanggal 4 Agustus 2005 - **(Bukti PK IV)**).

Kantor Kejaksaan Agung (Attorney General) Australia telah mengirimkan Surat tertanggal 27 Juli 2005 **(Bukti PK I dan Terjemahan PK I)** kepada Kuasa hukum Terpidana yang lampirannya berisi Pemyataan seorang yang bernama **PAUL YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN TENTANG SIAPA PEMILIK GANJA DI TAS TERPIDANA** dan memberitahukan juga salah



satu alternative untuk mendapatkan kesaksian PAUL tersebut adalah dengan melakukan Teleconference (wawancara jarak jauh) melalui televisi. Bahwa berdasarkan surat dari senator THE HON CHRISTOPHER ELLISON selaku Menteri Kehakiman dan Bea Cukai Australia tertanggal 03 Agustus 2005 (*Bukti PK II dan Terjemahan PK II*), yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Ms. Schapelle Leigh Corby, pada intinya menyebutkan bahwa Pemerintah Australia BERSEDIA mengadakan teleconference karena ada beberapa saksi yang mengaku sebagai pemilik ganja (mariyuana) antara lain: kesaksian dari Paul yang mendengar sendiri bahwa RONALD VIGENSER atau disebut juga RONNY VIGENSER sebagai pemilik mariyuana. PAUL TELAH SETUJU MEMBERIKAN KESAKSIAN MELALUI TELECONFERENCE TANPA MEMAKAI TOPENG. Disamping itu, ada pula Pemyataan Mr. William Miller di Kepolisian Federal Australia yang menyatakan bahwa seharusnya dialah yang mengambil ganja/mariyuana tersebut di Bandara Sidney Australia (*Bukti PK III dan Terjemahan PK III*). Bahwa kuasa Terpidana juga telah menempuh jalur pemerintah dengan cara memohon secara lertulis ke Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Indonesia untuk mendatangkan saksi dari Australia dan juga perihal permohonan teleconference melalui W atau Video Link; yaitu terbukti dari surat-surat kuasa hukum Terpidana sebagai berikut :

Bukti PK-VII : Surat No. 0084/88.01/ANT, tanggal 20 Juni 2005

- a. Bukti PK-VIII : Surat No. 0273/88.01/HPH, tanggal 23 Juni 2005
- b. Bukti PK-IX : Surat No. 0279/88.01/HPH-VB, tanggal 6 Juli 2005
- c. Bukti PK-X : Surat No. 0280/88.01/HPH-VB, tanggal 7 Juli 2005
- d. Bukti PK-XI : Surat No. 0285/88.01 /HPH-VB, tanggal 12 Juli 2005
- e. Bukti PK-XII : Surat No. 0322/888.01/HP&P-SPN, tanggal 29 Juli 2005
- f. Bukti PK-XIV: Surat No. 0112/88.07/HPH, tanggal 4 Agustus 2005
- g. Bukti PK-XV: Surat No. 0338/88.01/HPH, tanggal 8 Agustus 2005
- h. Bukti PK-XVI: Surat No. 0351/88.01/HPH, tanggal 15 Agustus 2005

Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan pemeriksaan saksi-saksi melalui teleconference oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung, merupakan wujud konkret bahwa Pengadilan dalam mengadili dan memutus perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau dengan kata lain Pengadilan menghalang-halangi terciptanya keadilan dan kebenaran bagi masyarakat pencari keadilan.



Dalam mempertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan apa dan bagaimana perbuatan pidana tersebut terjadi ? Jika system hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (due process) dalam mempertanggung-jawabkan pembuat tindak pidana dan pada gilirannya, hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan.

H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility; Essay in Philosophy of Law, (Oxford: Clarendon Press, 1986), 34 mengatakan :

"If a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choices in such areas of conduct, it would fail to make one of the law's most distinctive and valuable contributions to social life".

3. Kekeliruan/ Kekhilafan hakim dalam hal pengenaan pidana.

a. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, kesalahan Terpidana sehubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, harus selalu tertuju pada sifat melawan hukum dan melawan hukum merupakan bagian dari kesalahan pembuat, dan oleh karena sifat/asas tiada pidana tanpa kesalahan (Afwijzigheid van alle schuld) ataupun tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (Afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), tidak terpenuhi maka sudah sepatutnya apabila Terpidana dibebaskan.

Akan tetapi, dalam perkara pidana aquo, Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah menjatuhkan pengenaan pidana yaitu berupa pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Pengenaan pidana seperti demikian itu, nyata-nyata merupakan kekhilafan/ kekeliruan hakim karena Hakim telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar pemidanaan yang dalam hal ini menegaskan bahwa : Pengenaan pidana dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan dan adanya kesalahan pada pembuat menjadi batas umum "pengenaan pidana". Dengan demikian unsur kesalahan dan sifat melawan hukumlah yang membimbing Hakim untuk menentukan pilihan bentuk dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan atau dengan kata lain kesalahan dan sifat melawan hukum yang membatasi "kebebasan hakim" untuk sampai pada keputusan mengenakan bentuk pidana atau tindakan tertentu dengan kurun waktu tertentu terhadap seorang tindak pidana tertentu.



Tiada pidana tanpa kesalahan sebagai salah satu konsep ide dalam pembedaan mutlak diperhatikan secara seksama terutama bagi Majelis Hakim yang memenksa dan memutus perkara ini. Sebagai sebuah konsep ide dasar, "Kesalahan" merupakan konstruksi pikir tentang suatu obyek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang. Konsep ide dasar merupakan pandangan dunia (weltbilt) yang diyakini dan menentukan cara pandang suatu fenomena. Ia berfungsi sebagai "the central cognitive resource" yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu. Dengan demikian, sebuah konsep ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya ide dasar itulah yang menentukan masalah dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah.

Sekalipun kesalahan pembuat selalu menjadi pertimbangan utama ketika hakim menggunakan kekuasaan diskresinya dalam menentukan pengenaan pidana tetapi hal tersebut bukan merupakan ukuran tunggal sebab dalam hukum pidana diakui pula hal-hal yang berada diluar sifat kesalahan dan melawan hukum pembuat sebagai faktor lain dalam menentukan berat-ringannya pidana yang penggunaannya didasarkan pada asas proporsionalitas, misalnya :

- a. pengaruh tindak pidana ;
- b. riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat;
- c. sikap dan tindakan pembuat.

Sementara itu, "cara melakukan tindak pidana", "pandangan masyarakat umum terhadap tindak pidana", "motif dan tujuan melakukan tindak pidana", "sikap batin pembuat tindak pidana" dan "apakah tindak pidana perkara aquo dilakukan secara terorganisir, terselubung, dan berskala besar" adalah hal hal yang lebih banyak menentukan sifat melawan hukum tindak pidana perkara aquo. Mengingat berdasarkan fakta-fakta, bukti dan keadaan selama persidangan berlangsung hal sebagaimana dimaksud dalam konteks ini tidak dapat dibuktikan maka Terpidana sudah sepatutnya dibebaskan dan segala dakwaan.

Ketiadaan kesalahan dan sifat melawan hukum dari Terpidana, Schapelle Leigh Corby menyebabkan cukup alasan untuk tidak menjatuhkan pengenaan pidana terhadapnya.



- b. Adanya ketidaksesuaian Putusan : berkenaan dengan pertimbangan kadar bahaya dari Gania Mariyuana seperti dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam pengaruhnya menentukan berat-ringannya pengenaan pidana. serta Kekeliruan/ Kekhilafan hakim dalam hal meniatuhkan sanksi hukuman peniara yang tidak tepat dan cenderung bersifat diskriminatif sebab dalam Jurisprudensi Indonesia untuk pemilikan ganja sebesar 1 s/d 5 Kg Ganja hanya berkisar antara 2 s.d. 5 tahun penjara.

Disparitas pidana sedikit banyak dapat menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi konsep pemidanaan : suatu gugatan terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Tahun 2003 antara lain ditegaskan bahwa :

"Disparitas pidana sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim".

Namun demikian, dalam rangka memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan keadilan sebaiknya hakim dengan sungguh sungguh menjadikan kesalahan dan sifat melawan hukum sebagai batas pengenaan pidana, sehingga disparitas pidana dapat dihindari.

- a. Putusan MA No. 343K/Pid/1984 tanggal 10 Juni 1985 (**Bukti PK V**)

Untuk tindak pidana kepemilikan ganja 161 kg (seratus enam puluh satu kilogram) (atau ± 50 kali lipat dari ganja di tasnya Terpidana Ms. Corby) ternyata Terpidana bernama Bachtiar Tahir hanya dihukum **10 TAHUN PENJARA**

- b. Putusan MA No. 1378K/Pid/2000 tanggal 19 Oktober 2000 (**Bukti PK VI**) Untuk tindak pidana kepemilikan extacy jenis Sunkist 353 butir dan shabu-shabu, Terpidana bernama Dewi Noor Wenny binti Idris Sukarno hanya **DIHUKUM 6 TAHUN PENJARA.**

Polisi Sumatera Utara sering menangkap pelaku dengan ganja bergoni-goni di bis angkutan umum dari Aceh - Medan akan tetapi hukuman penjara bagi pelaku hanya rata-rata 2 atau 3 tahun penjara. Di Aceh ternyata tanaman ganja dipakai sebagai bahan sayur makanan dan diseluruh dunia tanaman ganja dianggap hanya satu tingkat diatas rokok tembakau, jenis kurang berbahaya apabila dibandingkan dengan heroin dan morphin yang sudah diproses secara kimiawi di pabrik.



Terkadang berat-ringannya pidana ditentukan dan sepenuhnya menjadi wewenang diskresi hakim. Keleluasaan yang diberikan undang-undang itulah yang menjadi obyek dari diskresi hakim dalam hal pengenaan pidana, namun demikian ; Pengenaan pidana dibatasi hanya dapat dilakukan terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan atau dengan kata lain kesalahan selalu menjadi dasar bagi penerapan Hukum Pidana.

Seberapapun kerasnya pembuat undang undang merumuskan norma hukum atau tingginya standar yang ia tetapkan, pembuat undang-undang tidak ingin menutup kemungkinan bahwa orang yang perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik bisa bebas sekadar karena perbuatan tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Denpasar **MENGAKUI** bahwa narkoba ganja sangat kurang berbahaya dibandingkan dengan heroin seperti dikutip pertimbangan Majelis Hakim Banding sebagai berikut:

Alinea ke 6 (enam) halaman 17 dari Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar:

"Yang diimport Terpidana adalah narkotika golongan I jenis ganja yang mempunyai kadar bahaya lebih kecil daripada narkotika golongan I lainnya"

Akan tetapi Majelis Hakim Banding tidak konsekuen dengan pertimbangannya sendiri sebab hukuman penjara hanya dikurangi 5 tahun.

Namun Mahkamah Agung menilai lain/ berseberangan dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi, dengan menyatakan bahwa pertimbangan yang mengurangi pidana terdakwa sebagaimana dimaksud diatas adalah tidak tepat, dengan mengkaitkannya pada persoalan mengenai kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, fungsi pencegahan dan citra pariwisata Ball, yang sesungguhnya alasan-alasan tersebut tidak langsung tertuju secara konkret dalam perkara pidana aquo.

Menurut alur berfikir secara sistematis, dasar pertimbangan Mahkamah Agung seperti demikian itu merupakan pokok bahasan kedua, sebab prioritas utama dari pengenaan/penjatuhan pidana tertetap pada hukum pembuktian, guna menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau sebaliknya atau dengan kata lain alasan yang berkaitan dengan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia, fungsi pencegahan dan citra



pariwisata Bali seperti dimaksud diatas, telah nyata-nyata mengesampingkan/ menyisihkan/ melepaskan hukum pembuktian itu sendiri.

Dalam konteks penetapan berat-ringannya pidana adalah penilaian semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan "strafzummessungstatsachen" (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Dimaksud dengan itu adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana dan seterusnya. Tercakup didalamnya : delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, pengaruh/kerusakan yang ditimbulkan, selanjutnya juga : personalitas pelaku, jenis kelamin, umur dan kedudukannya di dalam masyarakat, namun juga mentalitas pelaku. Kumpulan faktor diatas satu sama lain bisa jadi saling bertentangan, namun bagaimanapun juga oleh hakim, hal tersebut harus ditempatkan dalam keselarasan.

Pertimbangan seperti demikian ini menunjukkan " krisis kelebihan kriminalisasi" (the crisis of over criminalization) sebab asas "CULPABILITAS" (Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah) tidak secara cermat diuraikan melalui pendekatan rasional, seperti dikemukakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi antarlain : G.P. Hoefnagels, Karl O Christiansen, J. Andenaes, Me. Grath W.T dan W. Clifford.

Penjatuhan sanksi pidana yang tidak dilandasi "ratio decidendi" (pertimbangan berdasar pada alasan hukum dan fakta-fakta yang kuat ; berlebihan dan tidak dilandasi filsafat pemidanaan, menurut Packer akan menjadi pengancam yang utama (The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatner of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively it is threatener).

Penjatuhan/ penetapan jenis dan bentuk sanksi pidana sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Bermuara dari tuntutan penerapan metode yang rasional maka konsepsi asas culpabilitas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld) yang kemudian berkembang menjadi "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum"



(afwijzigheid van alle materiële wedderrechtelijkheid) mutlak diperhatikan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa, dan oleh karenanya unsur kesalahan dan sifat melawan hukum memegang peranan penting dalam pemidanaan.

4. UNTUK KEPENTINGAN MENGUATKAN DALIL-DALIL KAMI, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS :

Bersama Memory Peninjauan Kembali ini, **Kami mengajukan permohonan pemeriksaan saksi ahli, Dr. I Gusti Ketut Ariawan, SH, MH., dalam sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali**, guna didengar keterangannya di bawah sumpah untuk kepentingan pembuktian dengan maksud agar permasalahan hukum yang berhubungan dengan perkara pidana *aquo* seperti: penerapan hukum, kualifikasi delik berkenaan dengan unsur "*import*"; "

kepemilikan "; "*penguasaan* "dan lain sebagainya, dapat menjadi" terang " atau dapat benar-benar diproporsikan sesuai kaidah hukum, ilmu hukum dan prinsip-prinsip kebenaran/keadilan.

Bertolak pada maksud untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tersebut diatas, berikut kami uraikan pandangan **M. Yahya Harahap, SH**, dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Hal. 606, sebagai berikut:

"Saya tidak membantah pendapat yang berpendirian bahwa pemeriksaan sidang mengenai permintaan peninjauan kembali, bukan seluas kuantitas dan kualitas pemeriksaan semula. Juga tidak setuju atas pikiran yang mengatakan sidang pemeriksaan permintaan peninjauan kembali, bukan karena sidang pemeriksaan perkara biasa. "

"Cuma kita ingin jadikanlah persidangan pemeriksaan permintaan peninjauan kembali tersebut sebagai arena sidang untuk mencari dan menemukan "kebenaran sejati". Cari dan temukanlah dalam sidang itu kebenaran materiil, kemudian sampaikan kebenaran materiil itu untuk dinilai oleh Mahkamah Agung."

*"Bertitik tolak dan pandangan ini, saya setuju dengan pendapat, agar pengertian pemeriksaan * dan penyampaian pendapat dalam pemeriksaan sidang permintaan peninjauan kembali, harus diartikan dalam paham yang lebih luas. Tidak formalistis sekedar*



membaca dan membandingkan alasan yang dikemukakan dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2)."

"Lakukanlah pemeriksaan saksi yang diajukan terpidana, jika memang saksi baru itu dapat mengungkapkan keadaan baru yang menyikap tabir keadaan dulu yang diselimuti oleh ketidak benaran. Apa salahnya jika para saksi ini diperiksa dan didengar keterangannya seperti proses pemeriksaan biasa dalam persidangan."

"Rasanya kurang relevan maksud pemeriksaan permintaan peninjauan kembali jika hanya terbatas pada bunyi kalimat Pasal 265 ayat (1) saja, tanpa memberi kemungkinan bagi pemohon mengajukan saksi-saksi baru yang jelas mempunyai kaitan dengan perkara dan permintaan peninjauan kembali. Sehingga praktek hukum di masa yang akan datang dapat menerapkan pengertian yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pemeriksaan permintaan peninjauan kembali. Pemeriksaan jangan formalitas belaka, tapi lebih menjurus ke arah mencari dan mengumpulkan kebenaran sejati dari keadaan-keadaan baru yang dikemukakan oleh pemohon."

Menimbang, sehubungan dengan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana, perlu terlebih dahulu dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, permintaan peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan in casu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 2006 Nomor : 2221/K/Pid/2005, jadi permintaan peninjauan kembali bukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Oktober 2006, Nomor: 48/Pid.B/2005/ PT.DPS, maupun putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Mei 2005 Nomor: 29/Pid.B/2005/ PN.DPS tetapi terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga oleh karena itu peninjauan kembali semata-mata harus ditujukan terhadap putusan Mahkamah Agung, yang dalam tingkat kasasi berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004, hanya mempunyai wewenang untuk memutus permohonan kasasi, terhadap putusan atau penetapan pengadilan banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan, karena : a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, b. salah atau melanggar

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006



hukum yang berlaku, c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelaalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa peradilan peninjauan kembali bukan berarti dapat mengadili atau memeriksa perkara dari awal, tetapi hanya mengadili hal-hal yang telah ditentukan secara limitatif dalam alasan-alasan peninjauan kembali. Oleh karena itu peradilan peninjauan kembali bukan peradilan tingkat keempat;
3. Bahwa masalah perbedaan pendapat tentang penerapan hukum tidak digunakan sebagai alasan untuk mengabulkan permintaan peninjauan kembali, karena apabila hal tersebut dilakukan berarti tingkat peninjauan kembali seolah-olah merupakan peradilan keempat (Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990-Tahun 2000, hlm.613);
4. Bahwa *“kesalahan penerapan hukum termasuk “kekeliruan nyata “ (bandingkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004) dan apabila “kesalahan penerapan hukum telah digunakan sebagai alasan kasasi tidak dapat diajukan lagi sebagai alasan peninjauan kembali” (Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990-Tahun 2000, hlm.616,617);*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung terhadap alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah berpendapat sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan dalam ad.1

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata, mengingat alasan-alasan :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah menggunakan alasan yang berhubungan dengan penerapan hukum pembuktian yang telah digunakan sebagai alasan kasasi, yang tidak digunakan lagi sebagai alasan peninjauan kembali, selain itu Mahkamah Agung sebagai *judex juris* sesuai dengan kewenangannya telah menyatakan bahwa *judex facti* mengenai pembuktian tersebut tidak salah menerapkan hukum, lagi pula perbedaan pendapat telah diterapkan atau tidaknya hukum pembuktian tidak dapat dijadikan alasan peninjauan kembali;



2. Bahwa perbedaan pendapat mengenai pengertian dan penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 82 ayat (1) a Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997 tidak dapat menjadi alasan peninjauan kembali lagi pula *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana *a quo*, serta telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan sesuai dengan teori pembuktian negatif yang dianut oleh Pasal 183 KUHAP, in casu dengan memperhatikan persesuaian satu sama lain alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli dan barang-barang bukti telah memperoleh keyakinan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) mempunyai hak untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan-keterangan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP, demikian juga terhadap alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat) sehingga in casu adalah beralasan hukum bagi *judex facti* untuk menyampingkan keterangan-keterangan saksi *a decharge*, maupun saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

mengenai alasan ad.2

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dalam putusan in casu *judex facti* dan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena pemeriksaan saksi melalui teleconference bukan merupakan keharusan menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, in casu tidak diatur Hukum Pembuktian, khususnya dalam Pasal 184 KUHAP;

Memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui teleconference telah dipraktekkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law, dalam sistim civil law yang dianut oleh Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasive, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan teleconference tersebut, oleh karena selain alat bukti melalui teleconference tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP lagi pula kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim. Selain itu



pelaksanaan teleconference tersebut dalam perkara a quo tidak sesuai dengan azas peradilan yang harus bersifat cepat, sederhana dan biaya murah;

mengenai alasan ad. 3

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, in casu dalam putusan Mahkamah Agung sebagai judex juris tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata, oleh karena Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dibenarkan, karena bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, oleh karena itu berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terd pidana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali harus dibebankan kepada terpidana;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana : **SCHAPELLE LEIGH CORBY** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 28 Maret 2008** oleh **DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.ABBAS SAID, SH.** dan **MUHAMAD TAUFIK, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TOROWA DAELI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali / Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H.ABBAS SAID, SH.

ttd./

MUHAMAD TAUFIK, SH.

K e t u a

ttd./

DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

TOROWA DAELI, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.MH.

NIP. 040 033 261

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 112 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)